



BUPATI WONOSOBO

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo,
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo,
3. Para Staf Ahli Bupati Wonosobo,
4. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo,
5. Para Camat se-Kabupaten Wonosobo,
6. Direktur RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo,
7. Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Wonosobo.

SURAT EDARAN
NOMOR: 500.12.16/641 TAHUN 2026

TENTANG

ETIKA PENGGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN ARTIFISIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

1. Latar Belakang

Sejalan dengan percepatan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital, pemanfaatan teknologi Kecerdasan Artifisial menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi kerja aparatur, serta pengolahan data daerah yang lebih akurat.

Namun, untuk memastikan agar pemanfaatan teknologi tersebut tetap selaras dengan nilai-nilai lokal, perlindungan data pribadi, dan prinsip kehati-hatian, diperlukan pedoman etika bagi seluruh Perangkat Daerah, Aparatur Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Aparatur Pemerintah Desa dalam menggunakan teknologi berbasis Kecerdasan Artifisial.

2. Dasar Hukum

Penyusunan Surat Edaran ini didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- e. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial;
- f. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 37);
- g. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 38).

3. Pengertian

Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kecerdasan Artifisial atau *Artificial Intelligence* adalah teknologi berbasis sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan.
- b. Etika Kecerdasan Artifisial adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur pengembangan, penggunaan, dan dampak teknologi Kecerdasan Artifisial untuk memastikan manfaat bagi kemanusiaan dan mencegah penyalahgunaan.
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, dan Unit Pelaksana Teknis/Unit Kerja di bawahnya.
- d. Aparatur Perangkat Daerah adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalankan pemerintahan, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- f. Aparatur pemerintah desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan/Kaur, Kepala Seksi/Kasi, dan Kepala

- Dusun) serta unsur staf dan pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.
- g. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Data Pribadi, meliputi : Data Pribadi yang bersifat spesifik : data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta Data Pribadi yang bersifat umum : nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/ atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
 - h. Data Rahasia Negara adalah informasi atau data yang jika dibuka dapat membahayakan keamanan negara, pertahanan negara, dan/atau hubungan luar negeri.
 - i. Data Rahasia Pemerintah Daerah adalah informasi atau data yang jika dibuka dapat mengganggu operasional pemerintahan daerah, pelayanan publik di level daerah, dan/atau citra Pemerintah Daerah.
 - j. Data Rahasia Pemerintah Desa adalah informasi atau data yang jika dibuka dapat mengganggu operasional pemerintahan desa, pelayanan publik di level desa, dan/atau citra Pemerintah Desa.
 - k. *Watermark* Konten Digital adalah tanda, logo, teks, atau pola yang disisipkan ke dalam aset digital (foto, video, audio, dokumen) untuk mengidentifikasi pemilik hak cipta, menegaskan kepemilikan, dan mencegah penyalahgunaan atau pencurian konten (plagiarisme).
 - l. Verifikasi berjenjang adalah proses pemeriksaan dan pengujian bertahap terhadap output Kecerdasan Artifisial oleh petugas yang berwenang sesuai dengan tingkatan jabatan dan tanggung jawabnya.

4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah, Aparatur Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Aparatur Pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi Kecerdasan Artifisial untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara bertanggung jawab.

b. Tujuan:

Mencegah penyalahgunaan data, memastikan akuntabilitas informasi, dan mengupayakan komitmen penggunaan teknologi Kecerdasan Artifisial oleh Perangkat Daerah, Aparatur Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Aparatur Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tetap mengedepankan kepentingan kemanusiaan serta nilai dan prinsip etika yang berlaku.

5. Setiap penggunaan teknologi Kecerdasan Artifisial pada Perangkat Daerah, Aparatur Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Aparatur

Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo wajib mematuhi nilai Etika Kecerdasan Artifisial yang meliputi:

- a. Inklusivitas: Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial perlu memperhatikan nilai kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam menghasilkan informasi maupun inovasi untuk kepentingan bersama,
- b. Kemanusiaan: Kecerdasan Artifisial harus berfungsi sebagai alat bantu bagi aparatur dalam melayani masyarakat, bukan pengganti keputusan akhir yang menyangkut hak-hak warga. Penggunaan kecerdasan artifisial perlu memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam menghasilkan informasi maupun inovasi untuk kepentingan bersama,
- c. Keamanan dan Privasi: Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial perlu memperhatikan aspek keamanan pengguna dan data yang digunakan, dengan tidak mengunggah data pribadi atau data yang bersifat rahasia pada platform Kecerdasan Artifisial,
- d. Transparansi: Informasi yang dihasilkan melalui bantuan Kecerdasan Artifisial harus dapat diidentifikasi sumbernya dan tidak digunakan untuk menyebarkan berita bohong (*hoaks*). Setiap konten yang sepenuhnya atau sebagian besar dihasilkan oleh Kecerdasan Artifisial wajib diberi keterangan/pelabelan yang jelas terkait *watermark* konten digital. Penggunaan Kecerdasan Artifisial perlu dilandasi dengan transparansi data yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan data,
- e. Akuntabilitas: Setiap output atau kebijakan yang dihasilkan melalui bantuan Kecerdasan Artifisial tetap menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan/atau Aparatur Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan, serta harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan ketika disebarluaskan kepada publik, dan
- f. Keberlanjutan : Penggunaan Kecerdasan Artifisial mempertimbangkan dengan cermat dampak yang ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya, untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

6. Pelaksanaan dan Panduan Teknis

Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa diminta untuk:

- a. Dapat menggunakan Kecerdasan Artifisial untuk optimalisasi analisis data pembangunan, pengelolaan sistem informasi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik agar lebih responsif dan berguna sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan,
- b. Melakukan pengecekan ulang atau verifikasi berjenjang terhadap setiap narasi, data statistik, atau dokumen hukum yang disusun menggunakan bantuan Kecerdasan Artifisial,
- c. Mendorong aparaturnya untuk meningkatkan kapasitas memahami etika dan batasan penggunaan Kecerdasan Artifisial guna mencegah bias,

- d. Menghindari penginputan data rahasia : Negara, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa, serta data pribadi siapapun ke dalam platform Kecerdasan Artifisial pihak ketiga yang bersifat publik/terbuka, sebagai langkah mitigasi risiko,
 - e. Mendorong aparaturnya untuk mengikuti program pelatihan literasi Kecerdasan Artifisial, guna memastikan bahwa adopsi teknologi dilandasi pemahaman yang cukup dan tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi tanpa dibekali kemampuan melakukan penilaian kritis.
7. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada:
- a. Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti dan meneruskan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Unit Kerja di bawah koordinasinya,
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar menindaklanjuti dan meneruskan Surat Edaran ini kepada Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Wonosobo,
 - c. Kepala Dinas Kesehatan agar menindaklanjuti dan meneruskan Surat Edaran ini kepada Direktur RSUD KRT. Setjonegoro, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Wonosobo, dan
 - d. Camat agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa dan Lurah di wilayah masing-masing.
8. Penutup
- Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya tata kelola pemerintahan Kabupaten Wonosobo yang akuntabel, inovatif, beretika, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 18 Maret 2026

BUPATI WONOSOBO



AFIF NURHIDAYAT

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
2. Wakil Bupati Wonosobo.